

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Efektifitas

Mahmudi mendefinisikan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.¹ Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektifitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Sedangkan pengertian efektifitas menurut Schemerhon John R. Jr. adalah sebagai berikut :

“Efektifitas adalah pencapaian target *output* yang diukur dengan cara membandingkan *output* anggaran atau seharusnya (OA) dengan *output* realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif ”.²

Sehingga pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

¹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi 2)*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007, hlm. 92.

² Danfar 2009, *Definisi/Pengertian Efektifitas*, <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas>, diakses tanggal 9 Agustus 2012.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \text{Output Aktual} / \text{Output Target} \geq 1$$

Ket:

- Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektifitas.
- Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai.³

Efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Maka efektifitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektifitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Menurut pendapat Markus Zahnd dalam bukunya “*Perancangan Kota Secara Terpadu*” mendefinisikan efektifitas dan efisiensi, sebagai berikut:

³ Ibid.

“Efektifitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.”⁴

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektifitas, sebagai berikut: “Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.⁵

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat, efektifitas yaitu melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran atau “*doing the right things*”. Tingkat efektifitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan pengertian efektifitas, yaitu keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya. Efektifitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan antara

⁴ Markus Zahn, *Perancangan Kota Secara Terpadu*, Kanisus, Yogyakarta, 1999, hlm. 200.

⁵ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, PEMBARUAN, Yogyakarta, 2005, hlm.109.

nilai-nilai yang bervariasi. Efektifitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶

Apapun penilaiannya, efektifitas pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri menjadi hal yang sangat penting dalam proses reformasi birokrasi. Pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri dapat dikatakan efektif apabila telah sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Reformasi Birokrasi

Kata “pasca” merupakan bentuk terikat. Karena itu, penulisannya disatukan dengan kata yang mendahuluinya. Kata “pasca” bermakna sesudah. “Pasca” merupakan lawan dari “pra” yang bermakna sebelum.⁷

Reformasi merupakan suatu perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat dengan tujuan untuk merubah hal lama menjadi baru, baik perubahan ke arah yang lebih baik ataupun buruk. Prajudi Atmosudirjo dalam bukunya G. Kartasapoetra mendefinisikan birokrasi menjadi tiga arti, yaitu :

1. Birokrasi sebagai tipe organisasi, artinya sebagai tipe organisasi tertentu. Birokrasi sesuai sekali dalam melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat rutinitas;
2. Birokrasi sebagai sistem, artinya birokrasi adalah suatu sistem kerja berdasarkan atas tata hubungan kerjasama antara pejabat-pejabat secara langsung menghadapi persoalannya dan secara formal. Perlakuannya berjiwa tanpa pilih kasih atau pandang bulu;
3. Birokrasi sebagai jiwa kerja, artinya birokrasi merupakan jiwa kerja yang rutinitas, sebab cara bekerjanya seolah-olah seperti mesin dengan

⁷ Bambang Tri, (b4mb4nn9_trim@yahoo.com) percakapan melalui E-mail, 2 Mei 2008, Sesudah “Pasca” ada “Paska”, kepada Editorindonesiaforum (editorindonesiaforum@yahoo.com).

disiplin kerja dan tidak menyimpang dari apa yang diperintahkan atasan atau telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan.⁸

Menurut Eisentadt sebagaimana dikutip oleh Martin Albrow, menyusun klarifikasi birokrasi menurut keterlibatannya dalam proses politik menjadi 4 macam yaitu :

1. Birokrasi berorientasi sebagai abdi bagi penguasa dan strata sosial yang utama;
2. Birokrasi sepenuhnya tunduk pada penguasa;
3. Birokrasi bersifat otonom dan berorientasi pada keuntungan sendiri;
4. Birokrasi berorientasi pada diri sendiri, tetapi secara umum melayani negara daripada strata tertentu.⁹

Birokrasi merupakan wahana utama dalam penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan dalam hubungan antar bangsa. Selain melakukan pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, dan berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional. Sebab itu disadari bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan. birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Di antara faktor-faktor tersebut yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan “reformasi birokrasi” adalah kompetensi, dan konsistensi

⁸ G. Kartasapoetra, *Debirokratisasi dan Deregulasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 4.

⁹ Martin Albrow, *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm.123.

semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan Negara, baik unsur aparatur negara maupun warga Negara dalam mewujudkan *clean government* dan *good governance*, serta dalam mengaktualisasikan dan membumikan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara kita, sesuai posisi dan peran negara dan bermasyarakat.

Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup pembenahan jika tidak disebut perombakan struktural menuju perampingan komponen birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Secara teoritis, reformasi adalah perubahan dimana kedalamnya terbatas sedangkan keluasan perubahan melibatkan seluruh masyarakat. Pengertian ini akan lebih jelas jika dibedakan dengan Revolusi. Konsep terakhir menunjukkan kedalam perubahan yang radikal sedangkan keluasan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat yang terlibat. Reformasi juga mengandung pengertian penataan kembali bangunan masyarakat, termasuk cita-cita, lembaga-lembaga dan saluran yang ditempuh dalam mencapai cita-cita. Reformasi memberikan harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Harapan demikian dihubungkan dengan menguatnya control masyarakat dan besarnya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara gradual

terhadap nilai (*public value*) dan budaya aparat pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa (*ambtenaar*) menjadi pelayanan dan pengayoman.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur dalam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Reformasi struktural birokrasi Pemerintah daerah juga memiliki varian lain, yakni reengineering process terhadap pelayanan publik. Reformasi ini menekankan pada rekayasa mekanisme pelayanan publik yang dilekatkan dengan aspek struktural suatu birokrasi publik. Contohnya varian reformasi ini adalah pelayanan satu pintu (*one stop service*), tidak sekadar satu atap, untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Bentuk pelayanan ini baru bisa direkayasa dengan restrukturisasi organ satuan kerja ke dalam satu Badan berikut pelimpahan kewenangan padanya, dipadukan dengan penggunaan teknologi informasi sebagai pewujudan e-government dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam ragam yang sama, Pemerintah Kota Madiun membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang melayani berbagai perizinan.

3. Usaha Industri

a. Perusahaan

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha dengan menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, meliputi bidang perindustrian, bidang

perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan. Arti dari usaha sendiri adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Selanjutnya, pengertian dari pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.¹⁰

Seorang dapat dikatakan sebagai pengusaha apabila ia menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Biasanya sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaan, seorang pengusaha dapat bekerja sendiri atau dibantu oleh orang/pihak lain. Jadi, seseorang yang menjadi pengusaha adakalanya :

- a. Dia dapat melakukan perusahaannya sendirian tanpa pembantu. Jadi semua pekerjaan dilakukan sendiri dan biasanya perusahaan ini tidak besar dan sederhana;
- b. Dia dapat melakukan perusahaan dengan pembantu-pembantunya, sehingga mempunyai dua kedudukan, yaitu pertama sebagai pengusaha dan kedua sebagai pimpinan perusahaan;
- c. Dia dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakan perusahaannya, sedangkan dia tidak turut melaksanakan perusahaan itu. Orang-orang yang disuruh untuk melaksanakan

¹⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 15.

perusahaannya adalah pemegang kuasa yaitu untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha si pemberi kuasa.¹¹

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.¹²

Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara legal atau memiliki izin usaha, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan¹³.

Unsur-unsur dalam perusahaan menurut Abdulkadir Muhammad adalah :

a. Badan Usaha

Badan usaha yang menjadikan kegiatan dalam bidang perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (perum), Perusahaan Perseroan (persero), dan koperasi.

¹¹ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm. 42.

¹² Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

¹³ Ibid, hlm. 13

b. Kegiatan dalam perekonomian

Kegiatan ini meliputi perindustrian, perdagangan, dan jasa yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Perindustrian, meliputi kegiatan eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perikanan, barang kerajinan, makanan dalam kardus, kendaraan bermotor, rekaman, perfilman, percetakan, dan penerbitan;
2. Perdagangan, meliputi kegiatan jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, sewa menyewa;
3. Jasa, meliputi kegiatan transportasi, perbankan, konsultasi.¹⁴

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sampingan. Kegiatannya juga bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat melainkan untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya lima tahun, sepuluh tahun. Kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan, yaitu diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan sejumlah modal. Adanya modal perusahaan, maka keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan. Kesemuanya itu dimasukkan

¹⁴ Ibid, hlm. 14.

ke dalam suatu pembukuan yang isinya merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan suatu perusahaan.¹⁵

b. Industri

Peraturan yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan industri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam Pasal 1 undang-undang ini menjelaskan tentang pengertian/istilah perindustrian dan industri serta berkaitan dengan kedua pengertian tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian terdapat penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
2. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
3. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
4. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.¹⁶

¹⁵ Ibid, hlm.15.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Tujuan dari pembangunan industri adalah:

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian hidup;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan dunia usaha nasional;
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;

7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara;
8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.¹⁷

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengembangan terhadap industri, untuk:

1. Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna.
2. Mengembangkan persaingan secara baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur.
3. Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.¹⁸

Melalui pengaturan, pembinaan dan pengembangan, pemerintah mencegah penanaman modal secara boros serta timbulnya persaingan secara tidak jujur dan curang dalam kegiatan bidang usaha industri dan sebaliknya mengembangkan iklim persaingan yang baik dan sehat. Selanjutnya, pemerintah mencegah pemusatan dan penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam memperkuat struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri, maka

¹⁷ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. Cet. 7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 345.

¹⁸ Ibid, hlm. 346.

pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri secara seimbang, terpadu, dan terarah.

Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian :

1. Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri;
2. Penciptaan iklim secara sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur, serta agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri dalam bentuk monopoli, dengan akibat akan merugikan masyarakat;
3. Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatankegiatan industri dan perdagangan luar negeri, dengan pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya, serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya;
4. Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.¹⁹

¹⁹ Ibid

4. Pendaftaran Perizinan Usaha Industri

Kegiatan administrasi Negara di dalam menyelenggarakan urusan pemerintah sebagian besar dilakukan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik.

Perbuatan administrasi Negara dapat digolongkan dalam dua besar yaitu golongan perbuatan hukum dan golongan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu perbuatan hukum privat (sipil) dan perbuatan hukum publik. Perbuatan hukum publik yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa diberi nama ketetapan (*beschikking*).²⁰

Menurut Utrecht, definisi izin yaitu bilamana pembuat peraturan pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka keputusan administrasi Negara untuk memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.²¹

²⁰ E. Utrecht, *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986, hlm. 86.

²¹ Ibid, hlm. 87.

Pemerintah dalam melakukan suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur, meliputi:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.²²

Menurut Djaenal Hoesen Koesomohatmaja, ketentuan yang menguntungkan dan paling banyak dijumpai dalam hukum adalah izin (*vergunning*). Hal ini dapat diketahui misalnya dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Dalam peraturan perundangan pusat maupun daerah, maka setiap orang yang ingin melakukan suatu usaha diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat atau daerah.²³

Prosedur dari perizinan tergantung dari kewenangan pembuat izin, macam izin, dan struktur organisasi yang menerbitkannya. Menurut Prof. Sjachran Basah, suatu uniformitas dalam prosedur sangat diperlukan

²² Muchsan, S.H., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 18

²³ Djaenal Hoesen Koesomohatmaja, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Alumni Bandung, Bandung, 1997, hlm. 96.

supaya memenuhi asas-asas sederhana, cepat, murah, cermat, manfaat, dan terbuka dengan pentahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan tertulis disertai semua persyaratan sesuai diwajibkan, diberikan kepada pejabat yang berwenang dan membayar ongkos administrasi;
- b. Penelitian terhadap permohonan secara cermat dan dalam waktu selambat-lambatnya sembilan puluh hari terhitung sejak permohonan diterima, telah ada keputusan;
- c. Terbuka untuk umum yang dapat diketahui melalui media massa cetak;
- d. Partisipasi pihak ketiga (individu dan lembaga) untuk diberi kesempatan mengajukan keberatan;
- e. Pengumuman atas pengabulan permohonan melalui media massa cetak.²⁴

Di dalam proses perizinan terdapat ketentuan umum, antara lain :

1. Komponen izin harus sangat efisien (sedikit jumlahnya) tetapi sesuai dengan kebutuhan informasi dari instansi yang bersangkutan;
2. Proses pengurusan izin sangat mudah untuk dijalankan atau dilakukan masyarakat;
3. Menerbitkan izin, mengendalikan perizinan hingga mencakup komponen yang benar-benar diperlukan, tanpa mengabaikan kesederhanaan syarat dan kemudahan perolehannya;

²⁴ B. Arief Sidharta, *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak (Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 382.

4. Membuat ketentuan atau peraturan yang informatif, terbuka, dan memiliki syarat yang tidak mempersulit proses;
5. Penyederhanaan syarat administratif dan menghapus kegiatan yang berulang;
6. Jangka waktu pelaksanaan atau penilaian atas suatu permohonan dapat membantu keberlangsungan dan kepastian pelaksanaan kegiatan usaha;
7. Aliran kegiatan proses permohonan dilakukan dengan cara yang paling sederhana dan jelas, dengan biaya yang serendah-rendahnya, serta hasil pemungutan harus disetor ke kas Negara atau kas daerah;
8. Laporan pelaksanaan izin disederhanakan dan berlaku untuk berbagai kebutuhan instansi yang berkepentingan;
9. Pola perizinan disederhanakan pada izin pokok, sekaligus izin usaha dengan prinsipnya memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin perlindungan kepada masyarakat;
10. Izin usaha dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁵

Pendaftaran perusahaan bertujuan mencatat keterangan-keterangan dengan dibuat secara benar suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, keterangan yang lain tentang perusahaan setelah terdaftar dalam daftar perusahaan. Pendaftaran perizinan dalam sebuah usaha industri terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu mengenai

²⁵ Ibid, hlm. 406-407.

pentingnya sebuah izin bagi sebuah industri. Di dalam Bab V Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, ditegaskan mengenai pentingnya sebuah izin bagi usaha industri. Adapun isi Pasal ini adalah :

- a. Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri;
- b. Pemberian izin usaha industri terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri;
- c. Kewajiban memperoleh izin usaha industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.
- d. Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud di atas, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.²⁶

Sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya, maka suatu perusahaan industri wajib melaksanakan upaya-upaya menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya. Di dalam usaha industri yang dimaksud dengan perizinan di bidang industri adalah meliputi izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri. Kewenangan pemberian perizinan di bidang industri dan di bidang perdagangan berada pada menteri. Menteri melimpahkan kewenangan kepada para Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Departemen di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada usaha

²⁶ Ibid.

industri, izin yang diberikan berupa surat Izin Usaha Industri, atau yang dikenal dengan nama IUI dan Tanda Daftar Industri atau TDI.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hubungan keuangan pusat dan daerah sebenarnya sudah pernah diatur dalam, undang-Undang No.32 tahun 1956. Tetapi undang-undang tersebut pada akhirnya tidak dapat lagi dilaksanakan karena beberapa alasan antara lain bahwa berbagai jenis pajak yang merupakan sumber bagi pelaksanaan pembangunan keuangan saat itu tidak diberlakukan lagi mengingat beberapa undang-undang yang datang belakangan justru menihilkannya. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama, UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) baru bisa lahir bersamaan dengan adanya tuntutan reformasi di berbagai bidang, atau setelah berakhirnya Orde Baru dan juga setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan

sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi sebelumnya diatur dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan UU dan PP tersebut, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik.

Berdasarkan pasal 1 angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah.²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi dibagi menjadi 3 macam yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Jasa tersebut member manfaat khusus kepada orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan umum.

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizina tertentu termasuk kewenangan pemerintah yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi.

Izin Usaha Industri termasuk dalam retribusi perizinan tertentu yaitu tidak dikenakan biaya retribusi terhadap pelayanan jasa. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003 menyesuaikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal-pasal retribusi menjadi tidak berlaku karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk retribusi perizinan tertentu digratiskan.